

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 045 /HK.01.01/K/7/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR : 011/HK.01.01/K/5/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 142/HK/K1/04/2023 menentukan bahwa penanggung jawab tugas pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum di Bawaslu Provinsi sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 011/HK.01.01/K/5/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo masa jabatan 2023-2028 Nomor :

49/KP/K 1/07/2023, diumumkan bahwa Moh. Fadri Arsyad terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo menggantikan Ahmad Abdullah yang telah selesai masa jabatan untuk periode tahun 2018-2023;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 011/HK.0101/K/5/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR : 011/HK.01.01/K/5/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Fasilitasi Pengawasan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi.
- b. Penanggung jawab bertugas,
1. Memberikan arahan terkait teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Bawaslu Provinsi Gorontalo
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Pengarah bertugas
1. Memberikan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Fasilitasi.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Fasilitasi;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
- k. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 31 Juli 2023

KETUA,

IDRIS USULI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
 Nomor : 045 /HK.01.01/K/7/2023
 Tanggal : 31 Juli 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI

**PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 (DPD), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH (DPRD) PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
 KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Idris Usuli	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
2.	Lismawy Ibrahim	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
3.	Moh. Fadjri Arsyad	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
4.	John Hendri Purba	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
5.	Amin Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Lismawy Ibrahim	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Nikson Entengo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Sekretaris Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Yusnandar Karim	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua

9.	Ferdy Rus Modanggu	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10.	Admira N. Wantogia	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Chairul Rizal Gobel	Pengawas Pemilihan Umum	Sekretaris
12.	Rahadian Herlangga	Plh. Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Sekretaris I
13.	Johan Robbi M.Z.	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Sekretaris II
14.	Isnawati Makrun	Fungsional Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris III
15.	Sitiyanti Pakaya	Fungsional Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris IV
V Anggota			
16.	Iswan Maksum	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
17.	Reynaldy Yuarlimen Pradana	Plh. Subkoordinator Humas & Hubal	Anggota
18.	Dedi Susanto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Rifky Hermawan Samad	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Syarif Ali Khan	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Mustika Hidayat Al Anshori	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Ahmad Ali	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23.	Armin Nur	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24.	Muh. Adib Mustofa	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian	Anggota

		Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	
25.	Didit Suhandono	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
26.	Ismi F. Mustapa	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Juli 2023

